



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TUSILAWATY, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 18 Oktober 1963, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Cut Nyak Dien RT 00 9 RW 003 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Email* : *tusilawatysenja@gmail.com*.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Februari 2024 dibawah Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pgp, telah mengajukan Permohonan Akta Kematian, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Almarhum **JALIL** telah melangsungkan perkawinan secara Sah berdasarkan agama Islam pada tanggal 14 Oktober 1994 di Pangkalpinang;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Almarhum telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **JASHINTA KRESNA SENJA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Pangkalpinang 01 Agustus 1995, (Belum Menikah) ;
 2. **JABINTANG BORNEO SENJA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Pangkalpinang 07 Desember 1998, (Belum Menikah) ;
3. Bahwa, Pemohon adalah Istri Sah dari Almarhum ;
4. Bahwa, Pemohon dan Almarhum tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
5. Bahwa, Almarhum adalah Suami dari Pemohon yang bernama **JALIL** (Suami Pemohon), Lahir di Solo, 21 November 1944, beralamat JL.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati, RT 005 RW 002, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, telah meninggal dunia hari Jumat, pada Tanggal 18 Oktober 2005 Pukul 17.00 WIB, di Rumah yang beralamat di JL. Fatmawati, RT 005 RW 002, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, di karenakan Sakti;

6. Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, sehingga Almarhum **JALIL** belum dibuatkan Akta Kematian ;

7. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum **JALIL** untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

8. Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi – saksi guna di dengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

2. Menetapkan bahwa Benar suami dari pemohon yang bernama **JALIL** telah meninggal dunia pada hari Jumat, pada tanggal 18 Oktober 2005 Pukul 17.00 WIB, di Rumah yang beralamat di JL. Fatmawati, RT 005 RW 002, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, di karenakan Sakti;

3. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Pangkalpinang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **JALIL** tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

ATAU :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1971035810630001 atas nama Tusilawaty;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1971031403080890 tanggal 9 Mei 2011 atas nama Kepala Keluarga Tusilawaty;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kotamadya Pangkalpinang Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 118/14/X/1994 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah antara Jalil dengan Tusilawati pada tanggal 14 Oktober 1994;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/08/KEL.RJS-PKBL//2024 yang ditandatangani Lurah Rejosari tanggal 6 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2005 di rumah karena sakit;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1971034108950001 atas nama Jashinta Kresna Senja;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 646/1995 yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK II Pangkalpinang tanggal 8 Agustus 1995 yang menerangkan bahwa Jashinta Kresna Senja anak perempuan pertama dari suami-istri Jalil dan Tusilawati;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1971030712980001
atas nama Jabintang Borneo Senja;

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1144/1998 yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK II Pangkalpinang tanggal 24 Desember 1998 yang menerangkan bahwa Jabintang Borneo Senja anak laki-laki kedua dari suami-istri Jalil dan Tusilawati;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut berupa fotokopi yang telah dilengkapi meterai yang cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Darwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah saudara angkat Pemohon, karena sejak kecil Saksi sudah dianggap dan diangkat sebagai anak oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tanggal 14 Oktober 1994 namun suami Pemohon yang bernama Jalil sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon menikah dimana, namun sepengetahuan Saksi acara pernikahan diadakan di rumah Pemohon dan dilakukan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Penetapan Akta Kematian suami Pemohon yang sudah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia di rumah Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2005;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, dimana sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit, kemudian suami Pemohon meminta untuk pulang ke rumah dan akhirnya meninggal dunia di rumahnya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa Anak-anak Pemohon sudah dewasa dan tinggal di Jakarta karena sudah ada yang bekerja dan kuliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian suami Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon tersebut dimakamkan di tempat pemakaman umum Ampui;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah suami Pemohon meninggal dunia tersebut ada dibuatkan surat kematian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah melaporkan kematian Suami Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon menginginkan Penetapan Akta Kematian suami Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan administrasi dan lainnya, salah satunya untuk penunjukkan wali nikah anak Pemohon yang ingin menikah, dimana pihak terkait minta ditunjukkan Akta Kematian suami Pemohon;

2. Sapta Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon sudah menikah, akan tetapi suami Pemohon yang bernama Jalil sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 14 Oktober 1994 secara agama Islam, tetapi Saksi tidak tahu Pemohon menikah dimana, namun setahu Saksi acara pernikahan diadakan di rumah Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pada persidangan ini adalah Pemohon ingin mendapatkan Penetapan Akta Kematian suami Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2005 di rumah Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, dimana sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit, kemudian Suami Pemohon meminta untuk pulang ke rumah dan akhirnya meninggal dunia di rumah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dalam perkawinannya yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa Anak-anak Pemohon sudah dewasa dan tinggal di Jakarta karena sudah ada yang bekerja dan kuliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut dimakamkan di tempat pemakaman umum Ampui;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia pernah dibuatkan Surat

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pgp



Kematiannya akan tetapi sudah rusak karena banjir;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah melaporkan kematian Suami Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon menginginkan Penetapan Akta Kematian suami Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan administrasi dan lainnya, salah satunya untuk penunjukkan wali nikah anak Pemohon yang ingin menikah, dimana pihak terkait minta ditunjukkan Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan dan mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

*"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, **kematian**, perkawinan, pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa :

- (1). *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian

(3). Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa :

“yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter/Paramedis, Kepala Desa /Lurah atau Kepolisian”;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk Dan pencatatan sipil, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Surat kematian; dan*
- b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*

(2) *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*

- a. *Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;*
- b. *Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;*
- c. *Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;*
- d. *Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- e. *Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pgp



mengatur bahwa pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pencatatan kematian Suami Pemohon yang bernama Jalil, agar kematian Suami Pemohon tersebut didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, agar mendapatkan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Darwin dan Sapta Sari yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak memiliki relevansi dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang atau tidak mengadili perkara *aquo* yaitu sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu permohonan diajukan di tempat kediaman Pemohon, maka sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon telah bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pangkalpinang demi hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pemohon adalah benar Istri dari Jalil tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta atau keadaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-6 dan P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Pemohon Tusilawaty adalah Istri dari laki-laki yang bernama Jalil yang telah memiliki anak hasil dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut yaitu Jashinta Kresna Senja berjenis kelamin perempuan lahir tanggal 1 Agustus 1995 dan Jabintang Borneo Senja berjenis kelamin laki-laki lahir tanggal 7 Desember 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Suami Pemohon yaitu Jalil telah meninggal dunia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan P-4 berupa Surat Keterangan Kematian dari kelurahan Rejosari atas nama Jalil dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Suami Pemohon yang bernama Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2005 di Rumahnya di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 77 RT 009 RW 003 Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dikarenakan sakit, dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon point 2 tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan Pemohon dalam posita permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa hingga sampai saat ini kematian Suami Pemohon belum dicatatkan dan belum memiliki Akta Kematian sedangkan peristiwa kematian tersebut sudah lama sekali terjadi, hal tersebut dikarenakan kelalaian pihak Pemohon, sedangkan saat ini Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai syarat untuk mencatatkan kematian Suami Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dikarenakan pencatatan kematian tersebut sudah lama sekali terjadi serta memerlukan izin berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa akta kematian Suami Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk berbagai keperluan yang mengharuskan adanya akta kematian dari Suami Pemohon atas nama Jalil tersebut, salah satunya untuk syarat penunjukan wali nikah bagi anak Pemohon yang hendak menikah dimana mengharuskan menunjukkan Akta Kematian dari suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum point 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kematian Suami Pemohon tersebut segera setelah menerima salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan kematian Suami Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam register catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia guna menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka selanjutnya kepada Pemohon dibebankan biaya permohonan ini yang besarnya akan disebut pada amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Hukum lainnya dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Suami Pemohon yang bernama **Jalil** lahir di Solo tanggal 21 November 1944 telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2005 di Rumahnya di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 77 RT 009 RW 003 Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Suami Pemohon atas nama **Jalil** tersebut segera setelah menerima salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan kematian Suami Pemohon dalam Register Catatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan kutipan Akta Kematian Suami Pemohon tersebut;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Kami Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

dto

Yuanita Rusnawati, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP): Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp200.000,00
- Biaya panggilan & PNBP : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).